



P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai **PEMOHON** :

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai **TERMOHON** ;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Februari 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Februari 2010 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2010/ PA.Slw.yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kota Jakarta Pusat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/43/V/1998 , tanggal 16 Mei 1998) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di **XXXX** Kota Jakarta Pusat seama +/- 3 tahun, seteah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, telah bercampur ((ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, namun mulai bulan Januari 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami, Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarga Termohon sendiri dari pada kepentingan suami dan keluarga sehingga rumah tangga kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Pebruari 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



entah kemana perginya sampai sekarang telah berjalan selama +/- 5 tahun, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan dan Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah R.I. ;-

5. Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon kerumah orang tua Termohon beberapa kali, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas ;-
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 01 Juni 2010 dan 05 Juli 2010 sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor: **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000.- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1431 H, oleh kami Drs. ROHUDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ARIF MUSTAQIM, MH. dan HASAN HUMAEDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO SH sebagai Panitera Penganti, serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. ROHUDI, MH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

HASAN MUMAEDI,SH.

SUKIRNO SH



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 260.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)